

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan homoseksual dikalangan santri atau lebih di kenal dengan istilah *mairil* dan *sempet*. Kata *sempet* atau *nyempet* berakar dari kata mepet yang artinya mendekat. Mendekat atau *nyempet* ini hanya dilakukan dibagian paha terutama bagian antara dua paha yang menyempit. Pada aktivitas ini, korban yang tidak menghendaki pada dirinya, mengingat perbuatan ini pada umumnya dilakukan ditengah malam pada saat korban sedang tertidur pulas
2. Para kyai mengatakan bahwa perilaku homoseksual dalam pesantren atau biasa dikenal dengan istilah *mairil* dan *sempet* sangat bertentangan dengan hukum islam. Menurut sebagian pendapat Kyai dan ustadz di jombang telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman ta'zir. Bahwa ta'zir merupakan hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaanya pun bisa berbeda, tergantung pada setiap keadaan.

3. Dalam fikih jinayah pendapat kyai mengenai hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman *ta'zir* atau bisa juga *at-Ta'dib* artinya hukuman yang bersifat pendidikan. Sebab perilaku *mairil* dan *sempet* tidak mengandung unsur-unsur homoseksual, yakni memasiukan *zakar* kedalam *dubur*. hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara'. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu penegakan hukuman *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut diatas, ada beberapa saran yang menurut peneliti perlu dicantumkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan masyarakat khususnya dalam lingkungan pondok pesantren agar nantinya lebih menyadari bahwa perilaku *mairil* dan *sempet* adalah perbuatan dosa yang amatlah besar, sebab perbuatan tersebut selain aturan yang ditetapkan dalam islam perbuatan tersebut juga melenceng dari kodrat sebagai seorang manusia. Kepada penegak hukum khususnya bagi kyai maupun ustadz dalam pondok pesantren agar lebih memberikan pengarahan supaya perbuatan tersebut tidak terjadi lagi pada kemudian hari.

2. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak sekali kerunagannya. Saran dari pembaca selalu penulis harapkan demi tercapainya penulisan dan isi penelitian yang lebih baik lagi.

